



## **WALIKOTA BLITAR**

---

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Blitar Tahun 2007 Nomor 14/D) dirubah sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar dirubah sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 MEI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
I	Pengurus	
	a. Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walikota Blitar</li> <li>2. Kepala Polres Blitar Kota</li> <li>3. Komandan Kodim 0808</li> <li>4. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar</li> <li>5. Ketua DPRD Kota Blitar</li> </ol>
	b. Ketua	Wakil Walikota Blitar
	c. Sekretaris merangkap anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar
	d. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar</li> <li>2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Blitar</li> <li>3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar</li> <li>4. Direktur RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar</li> <li>5. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar</li> <li>6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar</li> <li>7. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar</li> <li>8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar</li> <li>9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Blitar</li> <li>10. Komandan Sub DENPOM Blitar</li> <li>11. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar</li> <li>12. Pasi Intel Kodim 0808 Blitar</li> </ol>
II	Pelaksana Harian	
	a. Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Blitar
	b. Sekretaris	Kabid Peningkatan Kesbang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar
	c. Kasubag Perencanaan	Kasubid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar
	d. Kasubag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar
	e. Kasi Pencegahan	Kasubid Peningkatan Ketahanan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar

f. Kasi Penegakan Hukum	Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Blitar
g. Kasi Terapi dan Rehabilitasi	Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
h. Kasi Data dan Informasi	Kabid Pengembangan Komunikasi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar
i. Staf Administrasi	<p>1. WISNU MUDA PRAKASA W Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar</p> <p>2. EKO SUCAHYONO Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar</p> <p>3. ENDHIK SUGIARTO Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar</p> <p>4. TEGUH SEKTI PRASETYO Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar</p>

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto